

Perhitungan, Pelaporan, Dan Pembayaran Pajak Hotel Oleh Pardede Internasional Hotel Medan

John Victori Harefa¹, Afridian Wirahadi Ahmad²

¹Jurusan Akuntansi, Univeritas Terbuka, Johnvictori1998@gmail.com

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, afridianpadang@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Price Book Value, Total Asset Growth, Dept to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio

Received : 20 Juni 2023

Accepted : 04 Agustus 2023

Published : 31 Agustus 2023

Cara pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk mengembangkan daerahnya dengan cara pengumpulan pajak. Hasil pajak yang dikumpulkan tersebut disatukan dalam APBD. Hal ini disadarkan karna Pajak merupakan penyumbang yang sangat besar dalam membiayai pengeluaran atau anggaran bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan pelayanan umum bagi masyarakat dan pembangunan daerah. pajak hote adalah Bentuk dari salah satu pajak yang pemungutannya dilakukan Pemerintah Daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui apakah pardede internasional hotel telah mengikuti PERDA No 04 tahun 2011 di kota medan tentang tatacara perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Penelitian menggunakan data bentuk primer dan sekunder. Pengolahan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Simpulannya adalah bahwa Pardede Internasional Hotel Medan Menghitung, Melaporan, dan Membayar Pajak Hotelnya tepat waktu dan sesuai dengan PERDA Kota Medan No. 04 Tahun 2011.

Kata Kunci : Pembayaran, Perhitungan, Pelaporan Pajak Hotel

Pendahuluan

Pendapatan asli daerah bersumber dari berbagai macam salah satunya pajak. Dalam meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah daerah terlebih dahulu harus mengetahui apasaja pontensi pajak di daerahnya dengan menggunakan system koleksi pajak daerah yang sesuai dengan situasi daerahnya. Pajak mempunyai peran penting dalam perkembangan suatu daerah. Daerah yang sanggup mengelola perolehan pajaknya adalah bentuk kegiatan pemerintah tersebut dalam mengurus daerahnya sendiri. UU Republik Indonesia No. 28 Thn 2009 dalam Psl 1 (Ayat 10) sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang kegunaannya untuk kepentingan dari kegiatan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan tidak ada balasan atau imbalan atas pembayarannya sacra langsung diperoleh.

Pajak hotel merupakan pajak retrebusi daerah yang semakin berkembang karena adanya komponen pendukung lain yaitu sektor jasa, sektor pariwisata yang berkembang di daerah tersebut di dukung oleh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemajuan suatu daerah merupakan suatu bentuk yang saling terkait dengan pertumbuhan pembangunan nasional dimana dalam melaksananya pemerintah daerah harus berperan aktif. Hotel merupakan suatu usaha penyedia jasa penginapan dan juga menyediakan berbagai macam fasilitas yang digunakan oleh tamu yang datang. Maka untuk itu Pajak ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah atas layanan dan fasilitas hotel. Di Indonesia saat ini yang mengatur tengng pajak hotel yaitu UU Republik Indonesia No. 28 Thn 2009, PP Republik Indonesia No. 10 Thn 2021, sedangkan dikota Medan didasarkan pada PERDA No. 04 Tahun 2011, serta Peraturan Wali Kota Medan No. 26 Tahun 2020.

Berdasarkan Uraian diatas, rumusan masalah yaitu **“Apakah Perhitungan, Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Pada PIH Medan telah sesuai Berdasarkan PERDA No. 04 Thn 2011 di Kota Medan”**.

Landasan Teori

Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu iuran yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung atas pembayaran yang dilakuakn oleh wajib pajak itu sendiri baik orang pribadi atau badan usaha, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan daerah yang berlaku, dimana kegunaannya untuk mendanai anggaran pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya. Dapat disimpulkan bahwa pajak ini adalah pajak yang dipungut dan ditentukan oleh suatu daerah, dimana salah satunya yaitu pajak hotel.

Pajak Hotel

Dalam UU Republik Indonesia No. 28 Thn 2009, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas layanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan hotel itu sendiri adalah yang menyediakan berbagai macam fasilitas jasa penginapan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut biaya pembayarannya, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya.

PERDA No. 04 tahun 2011 kota medan, menyatakan Pajak Hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah yang meberikan fasilitas jasa penginapan termasuk jasa-jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran. Subjek Pajak adalah WP orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

Pemungutan Pajak hotel di Indonesia didasarkan pada UU Republik Indonesia No. 28 Thn 2009 tentang Pajak Retrebusi Daerah, UU Republik Indonesia No. 34 Thn 2000 atas perubahan UU Republik Indonesia No 18 Thn 1997 tentang pajak retribusi daerah, Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 65 Thn 2001 tentang pajak daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Thn 2021, Peraturan Daerah mengatur tentang pajak hotel, dan Keputusan bupati/ walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai acuan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel yang dimaksud

1. Dasar tarif pengenaan, dan Perhitungan Pajak hotel

Dasar tariff pengenaan pajak hotel adalah total yang dibayarkan kepada hotel atas penggunaan/pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel itu sendiri telah ditetapkan dalam Perundang- Undangan dan peraturan daerah sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan Perhitungannya Secara umum sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel} \end{aligned}$$

2. Pelaporan dan Pemberitahuan Pajak

Pengusaha wajib menyampaikan laporan pajaknya kepada kepala daerah dimana daerah usahanya berada, dimana dalam pelaksanaannya laporan ini disampaikan melalui dinas pendapatan daerah. Setiap WP yang memiliki NPWP maka setiap masuk awal masa pajak diharuskan melakukan pengisian SPTPD. Dimana pengisian SPTPD ini harus diisi dengan tepat, jelas, serta lengkap, dan ditandatangani oleh WP bersangkutan tersebut dan disampaikan kepada Kepala daerah atau penanggung jawab yang ditunjuk dalam waktu jangka yangtelah ditetapkan. Pada dasarnya SPTPD ini dilaporkan kepada Bupati/Wali kota atau penanguung jawab yang telah ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah sampai akhir masa pajak. data yang diperoleh berdasarkan daftar isian tersebut kumpulkan dan dicatat dalam bentuk berkas atau kartu data yang menjadi hasil akhir, yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Wajib pajak terlambat melaporkan atau tidak melaporkan akan dikenakan denda berdasarkan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3. Pembayaran Pajak Hotel

Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan pembayarannya ke kas pemerintah daerah, bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tersebut berdasarkan waktu yang ditetapkan dalam surat SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Pembayarannya ini harus disetor ke kas pemerintah selambat-lambatnya 1 hari kerja atau 1 x 24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Namun jika jatuh tempo tanggal pembayarannya bertepatan hari libur atau tanggal merah, maka pembayarannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila tidak dibayarkan pada saat waktu yang ditentukan atau kurang dalam pembayarannya maka akan dikenakan didenda saksi administrasi sebesar 2%.

Metode Penelitian

Metode pengelolaan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan dedutif, dengan subjek penelitian adalah Hotel Pardede Internasional Medan yang berlokasi di Jln. Haji Juanda Nomor 14 Suka Damai Medan Polonia dan yang menjadi objek adalah perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. dengan menggunakan sumber data diperoleh dalam bentuk primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh berdasarkan observasi ke lapangan cara melakukan pengamatan dan menanyakan langsung kepada bagian keuangan. Sedangkan perolehan data sekunder berasal dari hasil kajian pustaka, dokumentasi dan jurnal-jurnal penelitian ilmiah sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang telah dilakukan di PIH Medan tentang perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak hotel mereka apakah mereka telah mematuhi peraturan yang berlaku di kota medan tentang pajak hotel. Berdasarkan peneliti ini penulis dapat memaparkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan table berikut ini.

Tabel 1. Kesesuaian antara PERDA No. 04 Thn 2011 Kota Medan dengan PIH Medan

No	Keterangan	PERDA No. 04 Thn 2011 Kota Medan	PIH Medan	Sesuai / Tidak Sesuai
1	tariff pengenaan pajak	Pasal 4 dan 5 (ayat 1) tariff pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel. dengan Tariff yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)..	tariff yang dikenakan yaitu jumlah pembayaran yang dibayarkan dengan tariff 10 %	SESUAI
2	Perhitungan	Pasal 6 pokok pajak terutang dapat dihitung besarnya dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pasal 7 ayat 1 Pemilik hotel membebaskan pajak hotel atas pembayaran penggunaan fasilitas pelayanan di hotel dengan menggunakan tariff pajak. Pasal 7 ayat 2 Dalam hal pemilik hotel tidak membebaskan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.	Pajak terutang diperoleh dengan cara menghitung tariff pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak Atas kesepakatan atau kontrak dengan pihak Pemko Medan perhitungan pajak yang dilakukan pada saat pembayaran $11/121 \times \text{omset gorss}$	SESUAI
3	Pelaporan	Pasal 11 (ayat 1) Pendataan dilakukan dengan membawa SPTPD.	Melakukan pendataan dengan membawa SPTPD	SESUAI
		Ayat 2	Mengisi SPTPD dengan	

4	Pembayaran	<p>Setiap WP wajib memperoleh, mengisi serta menyampaikan surat SPTPD</p> <p>Ayat 3 SPTPD yang dimaksud dalam ayat 1 diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh WP kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah.</p> <p>Ayat 4 SPTPD dilaporkan paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>Pasal 12 (ayat 1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.</p> <p>(Ayat 2) Setiap WP harus membayar pajak yang terutang/kurang bayar berdasarkan SPTPD</p> <p>(Ayat 3) WP memenuhi kewajibannya dengan membayarkan pajak menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(Ayat 4) Pajak terutang dibayar ke Kas pemerintah Daerah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p>	<p>benar, jelas, dan lengkap kemudian dilaporkan ke Kepala BPPRD kota medan</p> <p>Penyampaian SPTPD dilakukan Per Tanggal 10</p> <p>Tidak memborongkan</p> <p>Membayar pajak sesuai dengan SPTPD</p> <p>Membayar pajak terutang melalui Bank Sumut</p>	SESUAI
---	------------	---	---	--------

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat diuraikan mekanisme pajak pada pardede internasional hotel medan sudah sesuai berdasarkan PERDA No. 04 Thn 2011 Kota Medan tentang pajak hotel. Dapat diuraikan berikut ini:

A. Perhitungan Pajak pada PIH Medan

1. Dasar Pengenaan Pajak hotel
Dasar pajak pada PIH Medan adalah jumlah pembayaran yang diterima atas penggunaan fasilitas hotel berdasarkan PERDA No. 04 Thn 2011 Kota Medan pasal 4 "Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel".
2. Tarif Pajak Hotel
Tarif pajak pada PIH ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), berdasarkan PERDA Kota Medan No. 04 tahun 2011 pasal 5 "Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)".
3. Tata Cara Perhitungan pemungutan Pajak hotel
Perhitungan pajak pada PIH adalah 10% atas jumlah pembayaran fasilitas yang digunakan di tambah $1/10 \times 10\%$ (*service*) = 1 % atas service yang diberikan.hal ini dapat disesuaikan dengan PERDA No. 04 tahun 2011 pasal 7 ayat 1, maka dari itu jumlah pajak yang dipungut pada pardede internasional hotel adalah 11%. Dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{pajak terutang} &= \text{tarif} \times \text{dasar pajak} \\ &= 11\% \times \text{jumlah pembayaran} \end{aligned}$$

B. Pelaporan Pajak pada Pardede Internasional Hotel Medan

Pardede Internasional Hotel adalah wajib pajak yang menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dimana selama ini selalu patut dalam melaporkan pajaknya. Adapun mekanisme yang selama ini yang selalu diterapkan dalam pardede internasional hotel dalam melaporkan pajak adalah

1. Membuat rekapitulasi omzet selama 1 bulan

2. Kemudian melaporkannya ke kantor BPPRD Kota Medan selama-lamanya pertanggal 15 bulan berikutnya dengan membawa hasil dari rekapitulasi omzet yang telah disusun
3. Mengisi formulir SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta melampirkan hasil dari rekapitulasi omzet.

C. Pembayaran Pajak Hotel pada Pardede Internasional Hotel Medan

PERDA NO. 04 tahun 2011 pasal 16 ayat 1 pembayaran pajak terutang ditetapkan 30 hari kerja setelah saat terutang pajak. Berdasarkan PERDA tersebut PIH Medan telah mematuhi peraturan tersebut dan selau membayarkan pajaknya tepat waktu per tanggal 22 bulan berikutnya saat terutang pajak. Adapun sistem pembayaran dan penyetoran pajak hotel yang dilakukan selama ini adalah:

1. Membawa bukti SPTPD ke Bank SUMUT dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam SPTPD.
2. Meminta bukti setor dari Bank sumut dengan nama Surat Tanda Setoran atau Bukti Pembayaran Penerimaan Kas. Dimana, didalamnya tertulis
 - 1) Tanggal Bayar
 - 2) Lokasi transaksi
 - 3) Rek. Tujuan
 - 4) No. Arsip Bank
 - 5) No. STS
 - 6) NPWPD
 - 7) Nama WP
 - 8) Alamat WP
 - 9) Masa Pajak
 - 10) Nominal
 - 11) Jenis Setoran
3. Kemudian melapor ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Medan bahwa telah menyetorkan pajak dengan membawa bukti pembayaran atau bukti setor yang di diperoleh dari Bank sumut
4. Kemudian setelah melaporkan bahwa telah membayar pajak dengan tepat waktu maka pihak Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Medan akan mengeluarkan Surat Seotan Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti telah melakukan pembayaran pajak.dimana didalamnya terdapat :
 - 1) Nama WP
 - 2) Alamat
 - 3) NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
 - 4) Menyetor berdasarkan
 - 5) Masa Pajak
 - 6) No. Urut
 - 7) Pokok Pajak, Denda
 - 8) Tanda tangan petugas yang menerima

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan yang berhubungan tentang Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel pada PIH Medan sudah atau telah sesuai dengan PERDA Kota Medan Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Referensi

- Anggoro, Dwi Damas. 2017. Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah Jakarta. Malang. Universitas Brawijaya Perss
- Darwis, Nurul Ismiyanti. 2021. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Universitas Muhammadiyah Makassar.

<https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>, diakses kembali pada tanggal 17 Mei 2023 pada pukul 20.35 WIB

<https://hotel-management.binus.ac.id/2016/08/01/hotel-dan-sejarahny/>, diakses kembali pada tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 22.15 WIB

<http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/pajak-hotel/>, diakses kembali pada tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 18.00 WIB

Kartika, D.A. 2019. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar

Kota, Medan. 2020. Peraturan Wali Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak, Parker, Dan Pajak Air Bawah Tanah Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019

Kota, Medan. 2011. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Lisa. Nurul. 2020. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Republik, Indonesia. 2009. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Republik, Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah